

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)

1. Pengertian Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)

Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan pengambilan keputusan (*Decision Making*) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil.¹ Menurut J.Reason, Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia.² Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final.

G. R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin.³ Sedangkan Claude S. Goerge, Jr Mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian dan pemilihan diantara sejumlah alternatif.

¹ Dagun, M. Save. 2006. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta : Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), hlm 185

²Reason, James. 1990. *Human Error*. Ashgate. ISBN 1-84014-104-2

³ Syamsi, Ibnu. 2000. *Pengambilan keputusan dan Sistem Informasi*. (Jakarta : Bumi Aksara), hlm 5

Ahli lain yaitu Horold dan Cyril O'Donnell mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan diantara alternatif mengenai suatu cara bertindak yaitu inti dari perencanaan, suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat dan P. Siagian mendefinisikan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan.⁴

Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan.⁵ Pengambilan keputusan dalam Psikologi Kognitif difokuskan kepada bagaimana seseorang mengambil keputusan. Dalam kajiannya, berbeda dengan pemecahan masalah yang mana ditandai dengan situasi dimana sebuah tujuan ditetapkan dengan jelas dan dimana pencapaian sebuah sasaran diuraikan menjadi sub tujuan, yang pada saatnya membantu menjelaskan tindakan yang harus dan kapan diambil. Pengambilan keputusan juga berbeda dengan penalaran, yang mana ditandai dengan sebuah proses oleh perpindahan seseorang dari apa yang telah mereka ketahui terhadap pengetahuan lebih lanjut.

Menurut Suharnan, pengambilan keputusan adalah poses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara

⁴ *Ibid*

⁵Desmita. 2008. *Psikologi Perkembangan*. Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm 198

dua pilihan atau lebih, membuat estimasi (prakiraan) mengenai frekuensi prakiraan yang akan terjadi.⁶ Salah satu fungsi berpikir adalah menetapkan keputusan.⁷ Keputusan yang diambil seseorang beraneka ragam. Tapi tanda-tanda umumnya antara lain : keputusan merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual, keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif, keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengambilan Keputusan (*Decision Making*) merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi kedepan.

Fungsi Pengambilan Keputusan individual atau kelompok baik secara institusional ataupun organisasional, sifatnya futuristik.⁸ Tujuan Pengambilan Keputusan tujuan yang bersifat tunggal (hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain) Tujuan yang bersifat ganda (masalah saling berkaitan, dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasinya yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Namun, kerap kali terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan. Ini merupakan masalah yang

⁶Suharnan. 2005. *Psikologi Kognitif*. Surabaya : Srikandi, hlm 194

⁷Rakhmat, Jalaluddin. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : Rosdakarya, hlm 70 - 71

⁸Hasan, M. Iqbal. 2004. *Pokok-pokok Materi Pengambilan Keputusan*. Bogor : Ghalia Indonesia, hlm 10

harus dipecahkan oleh pimpinan organisasi. Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut.

2. Dasar-dasar Pengambilan Keputusan

George R. Terry menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku, antara lain :⁹

a. Intuisi

Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu :

- (1) Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan.
- (2) Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan.

Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat Untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas, pada umumnya pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya dengan kata lain hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan.

⁹Syamsi, Ibnu. 2000. *Pengambilan keputusan dan Sistem Informasi*. (Jakarta : Bumi Aksara), hlm 16

b. Pengalaman

Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah.

c. Fakta

Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.

d. Wewenang

Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas.

e. Rasional

Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah – masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang di akui saat itu.

Jadi, dasar-dasar pengambilan Keputusan antara lain berdasarkan intuisi, pengalaman, fakta, wewenang dan rasional.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Menurut Terry faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, yaitu :

- a. Hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.
- b. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan
- c. Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif-alternatif tandingan.
- d. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik.
- e. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama.
- f. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
- g. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar.
- h. Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya.

Arroba, menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi Pengambilan Keputusan , antara lain: ¹⁰

- a. Informasi yang diketahui perihal masalah yang dihadapi
- b. Tingkat pendidikan
- c. Personality
- d. *Coping*, dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait dengan pengalaman (proses adaptasi)
- e. *Culture*

Sedangkan menurut Kotler, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain: ¹¹

- a. Faktor Budaya, yang meliputi peran budaya, sub budaya dan kelas sosial
- b. Faktor sosial, yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran dan status
- c. Faktor pribadi, yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri
- d. Faktor Psikologis, yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan pendirian

¹⁰Arroba, T. 1998. *Decision making by Chinese – US. Journal of Social Psychology*. 38,hlm 102 – 116.

¹¹Kotler, Philip. 2003. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kesebelas. Jilid 1 dan 2. Jakarta : PT Indeks hlm 98

Engel, Blackwell, dan Miniard menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor perbedaan individu dan proses psikologi.¹²

a. Faktor lingkungan tersebut, antara lain :

1. Lingkungan sosial

Dalam lingkungan sosial, pada dasarnya masyarakat memiliki strata sosial yang berbeda-beda. Stratifikasi lebih sering ditemukan dalam bentuk kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan sebagainya.

Keberadaan lingkungan sosial memegang peranan kuat terhadap proses pengambilan keputusan seseorang untuk melakukan perilaku baik yang positif ataupun negatif. Karena dalam lingkungan sosial tersebut individu berinteraksi antara satu dengan lainnya.

2. Lingkungan keluarga

Keluarga adalah kelompok yang terdiri atas dua atau lebih orang yang berhubungan melalui darah, perkawinan, adopsi serta tinggal bersama. Lingkungan keluarga sangat berperan penting pada bagaimana keputusan untuk melakukan perilaku negatif seperti seks pranikah, minum-minuman keras, balap motor dan sebagainya itu dibuat karena keluarga adalah lingkungan terdekat individu sebelum lingkungan sosialnya.

Bila dalam suatu keluarga tidak harmonis, atau seorang anak mengalami “*broken home*” dan kurangnya pengetahuan agama dan

¹²JF Engel, RD Blackwell, dan Miniard, P. W. 1994. *Perilaku Konsumen*. Jakarta : Bina Rupa

pendidikan, maka tidak menuntut kemungkinan seorang anak akan melakukan perilaku yang beresiko.

Keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu unit masyarakat yang terkecil dan juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan.¹³ Sedangkan menurut Mufidah keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat, namun memiliki peranan yang sangat penting.¹⁴ Dalam keluarga, seseorang mulai berinteraksi dengan orang lain. Keluarga merupakan tempat belajar pertama yang nantinya mempengaruhi kepribadian seseorang.

b. Faktor Perbedaan Individu, antara lain :

1. Status Sosial

Kartono status sosial merupakan kedudukan yang dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan atau untuk membedakannya dari anggota-anggota lainnya dari suatu kelompok sosial. Status sosial dapat dijadikan alasan seseorang melakukan perilaku negatif.

Sedangkan menurut Kotler, status sosial merupakan kelompok yang relatif homogen dan tetap dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hierarkis dan anggotanya memiliki nilai, minat dan perilaku yang mirip.¹⁵ Status sosial akan menunjukkan bagaimana seseorang tersebut berperilaku dalam kehidupan sosialnya.

¹³ Kotler P, dkk. 2000. *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia*. Yogyakarta : Andi

¹⁴ Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang : UIN Malang Press

¹⁵ Kotler P, dkk. 2000. *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia*. Yogyakarta : Andi

2. Kebiasaan

Kebiasaan adalah respon yang sama cenderung berulang-ulang untuk stimulus yang sama.¹⁶ Kebiasaan merupakan perilaku yang telah menetap dalam keseharian baik pada diri sendiri maupun lingkungan sosialnya.

3. Simbol pergaulan

Simbol pergaulan adalah segala sesuatu yang memiliki arti penting dalam lingkungan pergaulan sosial. Lingkungan pergaulan yang terdiri dari mahasiswa yang senang gonta-ganti pasangan dan melakukan perilaku beresiko menunjukkan simbol dan ciri pada kelompok tersebut. Sehingga apabila seseorang ingin menjadi salah satu kelompoknya, mau tidak mau harus mengikuti kebiasaan dalam kelompok tersebut.

4. Tuntutan

Adanya pengaruh dominan dalam keluarganya, baik itu lingkungan keluarga, pergaulan maupun lingkungan sosialnya, maka dengan kesadaran diri ataupun dengan terpaksa seseorang akan melakukan perilaku beresiko.

c. Faktor Psikologi, antara lain :

1. Persepsi

Menurut Walgito, persepsi merupakan yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera.¹⁷ Sedangkan menurut Rakhmat,

¹⁶Alwisol. 2009.*Psikologi Kepribadian Edisi Revisi*. Malang : UMM Press. Hlm 7

¹⁷Prof. Dr. Bimo. Walgito. 2002. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : ANDI Offstr. Hlm 69

persepsi seseorang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, harapan dan kebutuhan yang sifatnya individual sehingga antara individu satu dengan yang lainnya dapat terjadi perbedaan individu terhadap objek yang sama.¹⁸

2. Sikap

Menurut Notoatmojo, sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek.¹⁹ Sikap merupakan kesiapan terhadap reaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek.

3. Motif

Motif adalah kekuatan yang terdapat pada diri organism yang mendorong untuk berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung tetapi motif dapat diketahui atau terinferensi dari perilaku.²⁰ Motif merupakan suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, dan bersikap tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

4. Kognitif

Menurut Rakhmat, kognisi adalah kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dimiliki seseorang.²¹

5. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan hal ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek

¹⁸ Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Hlm 57

¹⁹ Notoatmojo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm 45

²⁰ Prof. Dr. Bimo. Walgito. 2002. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : ANDI Offstr. Hlm 168-169

²¹ Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : Roasdakarya. Hlm 71

tertentu.²² Penglihatan terjadi melalui penginderaan, penglihatan, penciuman, perasa dan peraba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi menikah muda menurut Cohen, antara lain adalah :²³

a. Faktor Adat

Adat mendorong pernikahan pada usia yang masih muda, karena seseorang yang terlambat menikah akan membuat malu keluarga.

b. Faktor Agama

Dalam agama islam, menikah itu disyariatkan dan oleh beberapa pemeluknya dianggap sebagai sesuatu yang harus disegerakan agar terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan. Bagi umat islam, menikah itu hukumnya adalah wajib, karena dengan menikah orang akan dikaruniakan keturunan dan meneruskan garis kehidupan, agama islam sangat melarang terjadinya seks bebas atau seks diluar nikah.

c. Faktor Ekonomi

Apabila seseorang anak telah menikah berarti orangtua bebas dari tanggung jawab, sehingga secara ekonomi mengurangi beban keluarga.

d. Faktor Pendidikan

Ti adanya harapan mengenai diri individu di hari depan mendorong anak menikah pada usia muda. Pernikahan seperti ini yang kurang diperhitungkan anak masa usia remaja, mereka pikir dengan menikah di usia muda akan mendatangkan kebahagiaan dan bisa hidup mapan.

²²Pirana Ginting. *Persepsi Remaja Terhadap Perilaku Seks Pranikah*

²³Cohen, S. (2004). Test anxiety and its effect on the personality of students with learning disabilities. *Journal of Learning Disability Quarterly*, 27(3), 176-184

e. Faktor Hukum dan Peraturan

Di Indonesia dalam undang – undang pernikahan No. 1 / 1974 dan peraturan pelaksanaannya, antara lain ditetapkan bahwa usia minimum bagi wanita yang akan menikah adalah 20 tahun dan pada laki – laki batas minimum untuk bisa menikahi seorang wanita adalah berusia 25 tahun.

f. Faktor Hukum

Adat dan peraturan tentang perceraian, semakin muda orang bercerai dalam suatu masyarakat, semakin banyak perkawinan muda dalam masyarakat itu sendiri. Peraturan juga memiliki peraturan undang – undang yang mengaturnya, hal ini agar orang ingin menikah tidak mudah untuk kawin cerai.

g. Faktor larangan perilaku seksual

Pada masyarakat yang melarang hubungan seks di luar pernikahan terdapat kecenderungan untuk lebih cepat menikah, untuk bisa memenuhi hasrat seksualnya. Kebutuhan biologisnya juga sangat berpengaruh dalam kehidupan individu itu sendiri.

h. Romantis mengenai kehidupan pernikahan

Suatu daya tarik yang besar mengenai perkawinan adalah persepsi seseorang bahwa kehidupan berumah tangga merupakan perpanjangan yang romantis dari hubungan sesama muda mudi masih pacaran.

i. Stimulasi dorongan seksual

Dalam dekade 80 di sekitar kita makin banyak hal – hal yang merangsang nafsu remaja, seperti misalnya film cabul, bacaan porno, lokasi WTS, taman – taman hiburan dan lain sebagainya. Sehingga mudah

dimengerti bahwa makin banyak remaja yang tidak dapat menahan diri, akhirnya banyak memikirkan perbuatan seksual dan berakibat menikah pada usia muda.

j. Pendidikan seks

Kurang adanya pendidikan seks yang di dapat dipertanggung jawabkan untuk remaja, menyebabkan ketidaktahuan mereka tentang seks. Akibatnya para remaja putri mudah menjadi korban perbuatan nafsu seksual.

4. Proses Pengambilan keputusan (Decision Making)

Kotler ²⁴, menjelaskan proses pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut :

a. Identifikasi masalah

Dalam hal ini diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang ada di dalam suatu keadaan.

b. Pengumpulan dan penganalisis data

Pengambil keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada.

c. Pembuatan alternatif-alternatif kebijakan

Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya.

²⁴Kotler P, dkk. 2000. *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia*. Yogyakarta : Andi Offset. Hlm 223

d. Pemilihan salah satu alternatif terbaik

Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya.

e. Pelaksanaan keputusan

Dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang pengambil keputusan harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain.

f. Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan

Setelah keputusan dijalankan seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat.

Jadi, proses pengambilan keputusan terstruktur atas identifikasi masalah, pengumpulan dan penganalisis data, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan, pemilihan salah satu alternatif terbaik, pelaksanaan keputusan, pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan

Menurut Munandar A.S, proses pengambilan keputusan dimulai berdasarkan adanya masalah antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang ada.²⁵ Keadaan yang diinginkan biasanya dipengaruhi oleh :

²⁵Munandar, A. S. 2004. *Psikologi Industri dan Organisasi*. Tangerang: Universitas Indonesia Press. hlm 124

- a. Kebudayaan
- b. Kelompok acuan, perubahan dalam kelompok dapat mengubah hal diinginkan
- c. Ciri-ciri keluarga
- d. Status atau harapan financial
- e. Keputusan-keputusan sebelumnya mempengaruhi pengenalan masalah
- f. Perkembangan individu dapat mempengaruhi keadaan yang diinginkan, kematangan seseorang mempengaruhi pilihannya
- g. Situasi perorangan yang sedang berlangsung saat ini

5. Jenis Pengambilan keputusan (*Desicion making*)

a. Pengambilan keputusan terprogram :

Jenis pengambilan keputusan ini mengandung suatu respons otomatis terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah yang bersifat pengulangan dan rutin dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan jenis ini. Tantangan yang besar bagi seorang analis adalah mengetahui jenis-jenis keputusan ini dan memberikan atau menyediakan metode-metode untuk melaksanakan pengambilan keputusan yang terprogram di mana saja. Agar pengambilan keputusan harus didefinisikan dan dinyatakan secara jelas. Bila hal ini dapat dilaksanakan, pekerjaan selanjutnya hanyalah mengembangkan suatu algoritma untuk membuat keputusan rutin dan otomatis.

Dalam kebanyakan organisasi terdapat kesempatan-kesempatan untuk melaksanakan pengambilan keputusan terprogram karena banyak keputusan diambil sesuai dengan prosedur pelaksanaan standar yang sifatnya rutin. Akibat pelaksanaan pengambilan keputusan yang terprogram ini adalah membebaskan manajemen untuk tugas-tugas yang lebih penting. Misalkan : keputusan pemesanan barang, keputusan penagihan piutang, dan lain-lain.

b. Pengambilan keputusan tidak terprogram

Menunjukkan proses yang berhubungan dengan masalah – masalah yang tidak jelas. Dengan kata lain, pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses-proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang kurang dapat didefinisikan. Masalah-masalah ini umumnya bersifat kompleks, hanya sedikit parameter – parameter yang diketahui dan kebanyakan parameter yang diketahui bersifat probabilistik. Untuk menjawab masalah ini diperlukan seluruh bakat dan keahlian dari pengambilan keputusan, ditambah dengan bantuan sistem informasi. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan keputusan tidak terprogram dengan baik. Perluasan fasilitas pabrik, pengembangan produk baru, pengolahan dan pengiklanan kebijaksanaan-kebijaksanaan, manajemen kepegawaian, dan perpaduan semuanya adalah contoh masalah-masalah yang memerlukan keputusan-keputusan yang tidak terprogram. Sangat banyak waktu yang dikorbankan oleh pegawai-pegawai tinggi pemerintahan, pemimpin-pemimpin

perusahaan, administrator sekolah dan manajer organisasi lainnya dalam menjawab masalah dan mengatasi konflik. Ukuran keberhasilan mereka dapat dihubungkan secara langsung. Misalkan : Pengalaman manajer merupakan hal yang sangat penting didalam pengambilan keputusan tidak terprogram. Keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain adalah keputusan tidak terstruktur yang jarang terjadi.



B. Menikah Muda

1. Pengertian Menikah Muda

Pernikahan atau perkawinan adalah [upacara](#) pengikatan [janjinikah](#) yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan [perkawinan](#) secara [norma agama](#), [norma hukum](#), dan [norma sosial](#). Secara Etimologi Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah; kata itu berasal dari [bahasa Arab](#) yaitu kata nikah ([bahasa Arab](#): النكاح) yang berarti perjanjian [perkawinan](#); berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata nikah ([bahasa Arab](#): نكاح) yang berarti [persetubuhan](#). [Upacara pernikahan](#) memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi [suku bangsa](#), [agama](#), [budaya](#), maupun [kelas sosial](#). Penggunaan [adat](#) atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum [agama](#) tertentu pula.²⁶

Pernikahan adalah Sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.²⁷ Arti pernikahan yang sebenarnya adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan kelamin antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan member batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²⁸ Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan

²⁶Badawi, El-Said, Haleem, M. Abdel. 2008. Arabic-English dictionary of Qur'anic Usage. Brill Academic Publishers. Hlm 962

²⁷Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media, hlm 35

²⁸Zakiah Darajhat. 1995. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Yogyakarta : Gema Insani. Hlm 37-38

perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.²⁹

Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“ dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³⁰

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan yang diawali dengan kegiatan ijab yang bertujuan untuk saling melengkapi serta mendapatkan pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 189 :

²⁹Rifa'I, Moh. 2000. *Fiqih lengkap Islam*. Semarang : Toha Putra. Hlm 453

³⁰*Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا

تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن

ءَاتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۱۸۳﴾

“ Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu).kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur".³¹

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan umat manusia, dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga akan berkumpul dua insan yang berlainan jenis, mereka akan saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai proses regenerasi, kedua insan yang ada dalam rumah tangga itu disebut keluarga. Keluarga adalah sel terkecil dalam masyarakat dan inti sel tersebut adalah suami dan istri.³²

Kuat atau lemahnya suatu ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dua insan tergantung pada kehendak dan niat kedua insan tersebut, oleh karena itu dalam suatu ikatan pernikahan diperlukan adanya

³¹Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI

³²Perkawinan & Keluarga menuju Keluarga Sakinah oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan pelestaria Perkawinan (BP4) Pusat Edisi 408. Hlm3

cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Perkawinan atau pernikahan bukan tujuan final yang sekali langsung jadi dan otomatis menghasilkan kebahagiaan seperti yang diangankan. Perkawinan ibarat pohon yang perlu dirawat agar tumbuh subur dan menghasilkan bunga dan buah. perkawinan adalah gerakan kesempurnaan, suatu upaya terus-menerus untuk menjadi lebih baik dari yang ada sekarang.³³

Pernikahan adalah suatu sunnah Rasul, Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan dan bagi manusia pasangan itu diikat dengan suatu pernikahan atau perkawinan yang sah. Menikah muda atau nikah muda atau menikah di usia dini merupakan wacana yang sering terjadi dan sering dibahas beberapa tahun ini. Banyak alasan yang membuat seseorang memilih untuk menikah muda. Bukan karena faktor materi semata ataupun karena jodoh yang dianggapnya telah datang, namun semata ia tidak ingin terjebak dalam pergaulan bebas yang semakin marak.

Menurut Sri Wahyuni Dra Mkes, Kepala Laboratorium Psikologi Pengembangan Universitas Surabaya (Ubaya), batasan usia muda dalam pernikahan yaitu 16-23 tahun dan pernikahan harus disiapkan secara matang. Ada tiga aspek, yaitu fisik (kematangan secara biologis), psikologis yang harus siap untuk melakukan perubahan serta kesiapan finansial untuk kebutuhan hidup.

Nikah muda adalah kata-kata yang tidak asing lagi. Bahkan nikah dini, akhir-akhir ini sering dianggap sebagai momok bagi remaja. Hampir

³³ *Ibid.* hlm4

semua media dan masyarakat terlalu membesar-besarkan segi negatif dari pernikahan dini. Semuanya hanya menggambarkan betapa susah dan jeleknya ide untuk menikah muda. Jika di era 90-an hingga awal 2000-an menjadi masa yang tepat untuk melangsungkan pernikahan, maka saat ini wanita usia 25-30 bukan hal yang aneh jika belum menikah. Bahkan jika ada pasangan muda yang berani menikah di usia 19-23 tahun dirasa terlalu cepat untuk memutuskan hidup dalam ikatan pernikahan.³⁴

Menurut Dra. Sri Astutik M.Si konselor Keluarga Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada usia muda ini biasanya kemampuan finansialnya belum mapan. Sedangkan tuntutan kebutuhan sebagai pasangan suami istri sudah jelas di depan mata. Seperti kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan kendaraan, serta kebutuhan sehari-hari. Belum lagi emosi yang belum matang, sehingga kurang arif dalam menyingkapi masalah kehidupan. Tanggung jawab dan peran baru yang dilakukan juga menjadi hambatan keberlangsungan rumah tangga, sehingga banyak aspek yang harus diperhatikan dan disiapkan bagi pasangan muda.

Dalam konteks agama Islam, sebenarnya tidak pernah melarang seseorang untuk menikah muda. Apabila mereka telah dewasa dan bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dapat dikatakan menikah muda diperbolehkan. Maka kita juga banyak menjumpai hadits-hadits yang menjamin kepada kita yang ingin menikah demi menjaga kehormatan dan kesuciannya seperti berikut ini. Dari Abu Hurairah R.A Rasulullah bersabda “Tiga orang yang akan selalu diberikan pertolongan oleh Allah

³⁴Tabloid Modis edisi 125, hlm 14

adalah seorang mujahid yang selalu memperjuangkan agama Allah SWT, seorang penulis yang selalu memberi penawar dan seorang menikah untuk menjaga kehormatannya.” (HR. Thabrani)

Dari sisi psikologis, memang wajar kalau banyak yang merasa khawatir bahwa pernikahan di usia muda akan menghambat studi atau rentan konflik yang berujung perceraian, karena kekurangsiapan mental dari kedua pasangan yang masih belum dewasa betul. Batas usia bagi seseorang untuk bersegera menikah ialah apabila ia merasa mampu. Pengertian mampu adalah meliputi aspek baik fisik, mental maupun social ekonomi.

Memang banyak kendala ketika seseorang mengambil keputusan untuk menikah di usia muda tersebut. Seperti larangan orang tua, kedewasaan, ekonomi yang belum memadai, pemikiran-pemikiran seperti apa kata orang nanti, bagaimana seandainya orang-orang menganggap mereka menikah karena *MBA (married by accident)*, ataupun kematangan psikologis yang sering dijadikan alasan utama untuk menolaknya. Namun semuanya itu bukanlah masalah yang tidak bisa dikomunikasikan atau diatasi. Sebagian orang masih menganggap pasangan yang menikah dini akan sangat mudah untuk bercerai. Mungkin salah satunya karena tidak adanya kecocokan yang ditimbulkan oleh pernikahan dini tersebut, serta belum adanya kematangan dalam berfikir. Tetapi, jika seseorang sudah mempunyai keinginan untuk menikah, dewasa, meskipun usianya belum cukup matang, karena usia tidak bisa mengindikasikan tingkat kedewasaan dan tanggung jawab seseorang.

2. Dampak Menikah Muda

Usia ideal untuk menikah menurut kesehatan dalam arti merupakan masa paling baik (*golden age*) untuk berumah tangga adalah antara 20-25 tahun bagi wanita dan antara 25-30 tahun bagi pria, meskipun batasan tersebut tidaklah bersifat kaku dan tidak ada batasan pasti beda usia antara pria dan wanita yang akan menikah, tapi semua itu dikembalikan pada kesiapan fisik, mental dan aspek lainnya sebagai pertanda kematangan dari berbagai aspek lainnya sebagai pertanda kematangan dari berbagai segi menuju pernikahan.³⁵

Menurut Sampoerno dan Azwar dampak negatif pernikahan di usia muda dilihat dari sisi kesehatannya sangat kurang baik untuk alat – alat reproduksi manusia itu sendiri Di lain pihak masalah mendapatkan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi sangat menjadi sebab utama keretakan hubungan sebuah keluarga yang ditimbulkan dari suatu pernikahan muda. Resiko menikah muda sendiri berkaitan erat dengan beberapa aspek, sebagai berikut :

a. Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut

³⁵Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI.2004. *Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*.

ilmu kesehatan, bahwa usia kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun kebawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya cacat bawaan, fisik maupun mental, penyakit ayan, kebutaan dan ketulian.

b. Segi fisik

Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satunya faktor yang berperan dalam mewujudkan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Generasi muda tidak boleh berspekulasi apa kata nanti, utamanya bagi pria, rasa ketergantungan kepada orangtua harus dihindari.

c. Segi mental/jiwa

Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

d. Segi pendidikan

Pendewasaan usia kawin ada kaitannya dengan usaha memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan yang sempurna dalam mengarungi bahtera hidup.

e. Segi kependudukan

Perkawinan usia muda di tinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.

f. Segi kelangsungan rumah tangga

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.

Artikel dalam jurnal *Pediatrics* menyebut, wanita yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih mungkin mengalami masalah kesehatan mental, termasuk gangguan depresi, kecemasan dan bipolar. Mereka juga lebih cenderung mengalami ketergantungan pada alkohol, obat-obatan dan nikotin.

Dr Yann Le Strat, penulis utama studi tersebut, mengatakan pernikahan merupakan beban besar di usia yang tergolong kanak-kanak. “Menikah di usia muda, potensi gangguan mental meningkat 41 persen. Pernikahan di usia kanak-kanak menimbulkan trauma psikologis

besar,” katanya kepada *The Huffington Post*. Untuk mencapai kesimpulan tersebut, Dr Yann Le Strat mengandalkan wawancara lebih dari 18.000 wanita dalam Survei Epidemiologi Nasional Alkohol. Mereka menemukan, perkawinan usia anak dikaitkan dengan penduduk asli, tingkat pendidikan dan pendapatan rendah dan tinggal di daerah pedesaan.



C. Kajian Keislaman tentang Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah pemilihan alternative dalam suatu masalah diantara alternatif-alternatif yang ada. Dalam penetapan pengambilan keputusan harus disertai dengan pemikiran yang matang dengan mengumpulkan informasi yang ada serta memutuskan keputusan yang sesuai atau bisa juga dengan musyawarah bersama. Sehingga keputusan yang diambil pun sesuai dan tak hanya mengikuti hawa nafsu semata. Firman Allah dalam Surat Yusuf ayat 80 :

فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا

أَنَّ آبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْتَقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا

فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِىَ أَبِي

أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لى ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٠﴾

“ Maka tatkala mereka berputus asa dari pada (putusan) Yusuf mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. berkatalah yang tertua diantara mereka: "Tidakkah kamu ketahui bahwa Sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir, sampai ayahku mengizinkan

kepadaku (untuk kembali), atau Allah memberi keputusan kepadaku. dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya ".³⁶

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa perlu melakukan rundingan dengan caya musyawarah bersama untuk memutuskan hasil yang sesuai keputusan bersama. Tak hanya seorang pemimpin ataupun ketua yang berhak memutuskan sendiri segala keputusan yang ia putuskan, namun kehadiran lingkungan sekitar juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Sebab, pola pemikiran seseorang dengan oranglain tidaklah selalu sama.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 36:

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

“atau Adakah kamu (berbuat demikian): Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?”³⁷

Islam menganjurkan kepada manusia untuk mengoreksi keputusan-keputusan berdasarkan pemikiran sistematis yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, karena keputusan yang diambil nantinya akan menuntun manusia tersebut dadi kebenaran dan terlena akan kebatilan. Keputusan yang diambil akan menentukan pula kemuliaan seseorang di dunia dan di akhirat kelak. Keputusan merupakan pondasi yang digunakan untuk membangun amal. Apabila diletakkan ditempat sesuai yang dibutuhkan, maka akan bangunan tersebut akan berdiri sebagaimana

³⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI

³⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI

mestinya. Namun apabila ditempatkan ditempat yang salah akan menyebabkan kerusakan atau kecacatan pada bangunan tersebut sehingga harus dibangun kembali.

Seperti kisah Nabi Adam AS dan Ibu Hawa saat disyurga. Allah mempersilahkan mereka untuk berjalan-jalan berkeliling syurga, dengan syarat mereka tidak boleh mendekat, memetik dan memakan buah khuldi. Namun karena bisikan syaitan saai itu membuat Nabi Adam dan Ibu Hawa salah mengambil keputusan. Seperti firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 35-37 :

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا

تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا

فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ

فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ

فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾

“ dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim.”

“ lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu[38] dan dikeluarkan dari Keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan."

“ kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”³⁸

[37] Pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan, sebab Al Quran dan Hadist tidak menerangkannya. ada yang menamakan pohon khuldi sebagaimana tersebut dalam surat Thaha ayat 120, tapi itu adalah nama yang diberikan syaitan.

[38] Adam dan hawa dengan tipu daya syaitan memakan buah pohon yang dilarang itu, yang mengakibatkan keduanya keluar dari surga, dan Allah menyuruh mereka turun ke dunia. yang dimaksud dengan syaitan di sini ialah iblis yang disebut dalam surat Al Baqarah ayat 34 di atas.

[39] Maksud Keadaan semula ialah kenikmatan, kemewahan dan kemuliaan hidup dalam surga.

[40] Tentang beberapa kalimat (ajaran-ajaran) dari Tuhan yang diterima oleh Adam sebahagian ahli tafsir mengartikannya dengan kata-kata untuk bertaubat.

Pelajaran ini penting untuk melatih Nabi Adam dan Sayyidina Hawa ‘alaihissalam, untuk menyiapkan keduanya dalam menghadapi kehidupan mereka selanjutnya di muka bumi. Untuk menghadapi situasi dan kondisi yang menuntut keduanya untuk menentukan posisi,

³⁸*Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI

mengambil keputusan, dan menerima serta mempertanggungjawabkan pilihan dan keputusan yang diambil.³⁹



³⁹Najati, 2001 (dalam Bariroh Nuril. 2011. Analisis Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Mahasiswa Menetap di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang : Skripsi tidak diterbitkan)